

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM KSPPS BMT EL AMANAH KENDAL

4.1.1. Profil KSPPS BMT El Amanah Kendal

4.1.1.1 Sejarah Berdirinya KSPPS BMT El Amanah

Koperasi Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro.

Seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank. Maka munculah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain: P3UK sebagai penggagas awal, PINBUK yang dimotori oleh ICMI dan FES

Dompet Dhuafa Republika. Mereka turut membantu mengembangkan sistem perekonomian Indonesia melalui perannya dengan cara memfasilitasi bantuan dana pembiayaan oleh BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang merupakan satu-satunya Bank Umum Syariah pada saat itu. Disamping sebagai fasilitator juga memberikan bantuan peningkatan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pelatihan Katalis BMT termasuk akses jaringan software BMT. Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan filsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan Koperasi Konvensional (non syariah) salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika

moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam Agama Islam. Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendaayagunaannya tersebut maka bentuk yang idealnya BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh kementerian koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) melalui keputusan Menteri Koperasi RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. “Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah”.

BMT El Amanah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang didirikan oleh Bank Muamalat, Pinbuk dan masyarakat sebagai wujud kepedulian dan pengembangan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kendal. Berdasarkan Sertifikat Operasional dari Bank Muamalat tertanggal 6 Januari 2009 dan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 518. BH/XIV.13/02/2009/DKUMKM tentang Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah, maka BMT El-Amanah mulai beroperasi dan bersama masyarakat berupaya membangun perekonomian

masyarakat Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal menjadi lebih baik. BMT El Amanah adalah koperasi jasa keuangan syariah yang menjalankan aktivitas perputaran finansial dengan berdasarkan pada prinsip syariah Islam. Selain sebagai lembaga keuangan mikro, BMT El Amanah juga menjadi wadah untuk menyalurkan infaq, zakat, ataupun shadaqoh bagi masyarakat yang diberikan rizki lebih.

KJKS BMT EL AMANAH adalah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang menjalankan aktivitas perputaran finansial dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islam. Selain sebagai lembaga keuangan mikro, KJKS BMT El Amanah juga menjadi tempat untuk menerima dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. No TDP. (Tanda Daftar Perusahaan) 11, 18,2,65, 00075 berlaku sampai tanggal 3 Agustus 2014. Pengesahan menteri koperasi no. 518.BH/XIV.13.02.2009/DKUMKM tanggal 30 juli 2009. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil, nomor : 1398/ 11.18/PK/VI/09/UPT. Surat izin koperasi KJKS nomor : 15/ Amanah/V/2009. Perihal permohonan pengesahan akta pendirian.

KJKS BMT El Amanah didirikan pada tanggal 28 November 2008 di kecamatan kota Kendal. Yang

diketahui oleh Bapak Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. Dengan beranggotakan 25 anggota. Dengan Modal awal Rp. 25.000.000,00,- KJKS BMT El Amanah mulai beroperasi pada 13 Februari 2009 yang bertempat dipasar kota Kendal Kelurahan Pekauman Jalan Raya Lingkar Barat Pasar Kota Kendal. Pelayanan Kas buka dari jam 08.00 s/d 15.00 WIB.

Aktivitas yang kalah penting dalam manajemen dana BMT El Amanah adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan lending-financing. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas Syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.¹

1. Landasan Usaha

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 163-164

- a. UUD 1995 Pasal 33 ayat 1
- b. UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang perkoperasian.
- c. Peraturan Pemerintahan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- d. Peraturan Menteri Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M>KUMK/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah.

2. Legalitas Usaha

- a. Akte Notaris Nomor : 44, Tanggal 12 Juni 2009
- b. Badan Hukum Nomor : 518.BH/XIV.13/02/2009
- c. NPWP Nomor : 02.769.885.1-513.000
- d. TDP Nomor : 11,18,2,65,00078


3. Pendiri

KJKS BMT El Amanah didirikan oleh beberapa tokoh di Kabupaten Kendal yang berkomitmen untuk membudayakan praktek ekonomi syari'ah khususnya di Kabupaten Kendal yaitu:

- a. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag (Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang)
- b. Nur Asiyah, M.Si (Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo Semarang)
- c. Drs. H. Muh Tantowi, M.Si (Ketua STIK Kendal)
- d. Wahyu Hidayat, S.H, M.Hum (Kabag Hukum Pemkab Kendal)
- e. Drs. H. Muh Kholid (Pengusaha Properti)
- f. H. Wahidin Yunus (Pengusaha)
- g. H. Agus Salim, S.Ag (Pengusaha Dan Pemilik Pondok Pesantren Candiroto,Kendal)
- h. Budi Setyo (Pegawai DKK Kendal)
- i. Muh Yasin Hidayat (Kar.BMT Bismillah Sukorejo,Kendal)
- j. Kunaefi Abdillah, S.Ag (PINBUK Jateng)
- k. H. Ahmad Adib (Wiraswasta)
- l. Drs. Utomo, M.Pd (Pengawas DIKPORA Kendal)
- m. Agustanto, S.H (Kapolsek Boja, Kendal)
- n. Betha Muh Zaky, SPt (Ceo Bank Muamalat Indonesia Kendal)
- o. Abdul Razak, S.H (PNS)
- p. Nurul Hidayat (Wiraswasta)
- q. Sukismiyono, BA (PNS, Dinas Pariwisata Kendal)
- r. Munawaroh, SKM (PNS)

- s. Eka Hartaya, S.Pd (PNS, Guru SMP N 1 Gemuh)
- t. Saidah Kholilah (Wiraswasta)
- u. H. Mastur Haris (Pengusaha)
- v. Ir. Diana Andriany (Wiraswasta)
- w. Junadi, Ptnh (Wiraswasta)
- x. Sulchan (Karyawan Bank Muamalat)
- y. Abdul Cholik, S.Sos (PNS, Sekdes Kel.Langenharjo, Kendal)

4. Struktur Organisasi²



² File KSPPS BMT EL Amanah Kendal

5. Susunan Pengurus dan Pengelola

Pengurus dan pengelola KJKS BMT El Amanah periode 2014-2017

Pengurus

Pengurus adalah sekelompok orang yang diangkat berdasarkan rapat anggota tahunan (RAT) dalam satu periode kepengurusan. Pengurus biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara ini adalah sepadan dengan dewan direksi dalam sebuah perusahaan. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Disamping rapat anggota tahunan, BMT juga dapat melakukan rapat anggota luar biasa atas permintaan sejumlah anggota akibat adanya suatu permasalahan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

a. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dimana dalam rapat anggota ini menetapkan:

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART);

- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha BMT;
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja BMT, serta pengesahan laporan keuangan;
- 5) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- 6) Pembagian sisa hasil usaha.

b. Pengurus

Adapun pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT El Amanah adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Koperasi : Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
- 2) Wakil Ketua : Khoirun. ST
- 3) Sekretaris : Saifudin. MH
- 4) Bendahara Koperasi : Budi Setyo

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota BMT dalam rapat anggota dimana untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian. Dan masa jabatannya paling lama 5 tahun. Tugas dan wewenang pengurus antara lain:

- 1) Mengelola BMT dan usahanya;

- 2) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - 3) Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT;
 - 4) Mewakili BMT di dalam dan di luar pengadilan;
 - 5) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - 6) Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT;
 - 7) Menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - 8) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investaris secara tertib;
 - 9) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota;
 - 10) Memelihara daftar buku anggaran dan pengurus.
- c. Dewan Pengawas Syariah:
1. Ketua : Widi Mulyanto, SE
 2. Anggota : 1) Drs. H.Muh Kholid
2) Betha Moh Zaky, SPT.

Dewan pengawas syariah berwenang melakukan pengawasan penerapan konsep syariah dalam operasional BMT dan memberikan nasehat

dalam bidang syaria'ah. Yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membuat pedoman syariah dari setiap produk penerahan dana maupun produk pembiayaan BMT, memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan BMT baik jenis barang maupun timbangan/takarannya.
- 2) Mengawasi penerapan konsep syariah/jalannya produk BMT atau seluruh kegiatan operasional BMT tersebut sesuai dengan fatwa-fatwa DSN.
- 3) Melakukan pembinaan/konsultasi dalam bidang syariah bagi pengurus, pengelola dan atau anggota BMT.
- 4) Bersama dengan dewan pengawas syariah BPRS dan ulama/intelektual yang lain mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan perkembangan produk-produk BMT.
- 5) Melakukan pengawasan tentang transaksi pembiayaan serta akad yang dipakai oleh pengelola BMT kepada anggota/masyarakat.

Pengelola

- a. Pimpinan/ Manager

Pimpinan/Manajer adalah seorang profesional yang bukan pemegang saham.

Pimpinan bertugas memimpin operasional dan pengelolaan BMT sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pengurus. Pimpinan KSPPS BMT El Amanah adalah Bapak Kunaefi Abdullah, S.Ag.

Fungsi dan Tugas Manajer

- 1) Memimpin Usaha BMT sesuai dengan RKATKS (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syariah);
- 2) Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan BMT;
- 3) Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja BMT;
- 4) Menyusun laporan keuangan setiap bulannya dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- 6) Memelihara inventaris dan aset-aset BMT;
- 7) Mewakili BMT dalam urusan setiap usaha BMT;
- 8) Memutuskan penerimaan dan penolakan pembiayaan anggota BMT bagi BMT dan menyetujui dan menolak pengadaan barang

bagi unit sektor riil yang diusulkan Ka. Pembiayaan.

b. Ka. Pembiayaan KJKS BMT El Amanah: Slamet, SH

Bagian pembiayaan memiliki wewenang melaksanakan kegiatan pemasaran dan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran meliputi: segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada pendampingan anggota/nasabah;
- 2) Melakukan analisis usaha anggota/nasabah calon peminjam;
- 3) Mencari dan menawarkan produk pembiayaan kepada anggota dan masyarakat lain.
- 4) Mengusulkan pembiayaan yang akan dibiayai BMT kepada komite pembiayaan;
- 5) Melakukan monitoring dan pembinaan terhadap penerima pembiayaan secara berkala;
- 6) Melakukan tagihan-tagihan pembiayaan yang sudah dicairkan dan menyetorkannya pada teller/kasir;
- 7) Menyusun tingkat kolektibilitas pembiayaan;

8) Melaporkan kondisi pembiayaan dalam rapat pengelola.

c. Marketing KJKS BMT El Amanah :

1. Diar

2. Mus

Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1) Menerima dan melayani tamu atau nasabah yang datang ke BMT yang memerlukan pelayanan pemberian pembiayaan dari BMT atau jasa perbankan lainnya.

2) Melakukan, membuat analisa ekonomi/analisa angsuran yang diperlukan untuk setiap proses pemberian pembiayaan berdasarkan kelayakan, kelaziman, dan prinsip-prinsip pemberian angsuran yang wajar.

3) Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah baik intern maupun antar bagian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga berada pada tingkat yang memuaskan.

4) Menjemput simpanan dan tabungan anggota.

d. Teller KJKS BMT El Amanah

: 1. Ninda Wahyu Pangesti

2. Diah Meilani, SPd

Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Melakukan pekerjaan sebagai kuasa BMT dalam hal penerimaan setoran tunai maupun penarikan/pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Memeriksa kelengkapan transaksi penghimpunan dana yang terdiri dari slip setoran dan nominal uang yang diterimanya;
- 3) Melakukan validasi setelah diyakini kelengkapan slip setoran dan keaslian uang yang diterimanya;
- 4) Menyerahkan bukti transaksi pada bagian *accounting* dan mengamankan perolehan dana harian pada kas hasanah;
- 5) Melaporkan setiap kejadian transaksi mencurigakan atas penghimpunan dana kepada Kabag. *Funding*.

e. Pembukuan KJKS BMT El Amanah : Ana Lutfiana.

Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menerima tiket transaksi uang masuk dan uang keluar yang sudah divalidasi dari teller;
- 2) Membukukan kedalam transaksi dan membuat jurnal transaksi harian;
- 3) Menyimpan bukti tiket transaksi kedalam file bukti transaksi;
- 4) Menyusun laporan keuangan neraca, L/R, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;
- 5) Melaporkannya pada manajer untuk diteruskan pada pengurus.

6. Filosofi

Sebagai salah satu ikhtiar untuk mengawal kesejahteraan umat, maka KJKS El Amanah Kendal memegang landasan filosofi sebagai berikut:

a. Teguh memegang amanah

Kepercayaan adalah segalanya bagi kami. Amanah diberikan umat kepada kami merupakan denyut nadi usaha kami.

b. Adil dan terbuka

Senantiasa berupaya menciptakan sebuah usaha yang berazaskan keadilan dan keterbukaan. Sehingga semua pihak yang ikut andil dalam KJKS BMT El Amanah Kendal sudah semestinya akan merasakan kesejahteraan yang sama.

c. Persatuan dan kebersamaan

Persatuan dan kesatuan adalah modal dasar bagi kokohnya pondasi KJKS BMT El Amanah Kendal. Pondasi inilah yang kami yakini akan mampu mengantarkan keberanian dan tekad untuk terus maju.

7. Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah yang sehat, kuat, besar, dan amanah sesuai dengan prinsip syari’ah”.

b. Misi

- 1) Mensejahterakan dan memperdayakan anggota koperasi
- 2) Memberdayakan usaha mikro dan kecil sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan universal.
- 3) Memberikan layanan jasa keuangan dengan sepenuh hati.
- 4) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreatifitas yang berkelanjutan dan sejalan dengan kebutuhan umat.
- 5) Mengembangkan sumber daya insani yang beriman bertaqwa, berkualitas dan profesional.

8. Jam Operasional KJKS BMT El Amanah

Hari Senin – Hari Jum'at

a. Pelayanan Kas :

Jam 08.00 WIB – Jam 15.00 WIB

b. Pelayanan Anggota :

Jam 08.00 WIB – Jam 16.00 WIB

Hari Sabtu

a. Pelayanan Kas :

Jam 08.00 WIB – Jam 11.00 WIB

b. Pelayanan Anggota

Jam 08.00 – Jam 13.00 WIB³

4.1.2. Produk-produk KJKS BMT El Amanah

Produk di KJKS BMT El Amanah terbagi menjadi 3 (tiga) produk simpanan, produk pembiayaan dan dana jasa lainnya, antara lain:

1. Produk Simpanan

a. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah simpanan yang dibayarkan oleh setiap anggota koperasi ketika mendaftar sebagai anggota. Simpanan pokok dibayarkan satu kali yaitu pada waktu mendaftarkan sebagai anggota minimal sebesar Rp. 10.000,00.

³ File KSPPS BMT EL Amanah Kendal

Untuk mendapatkan pelayanan KJKS BMT El Amanah adalah dengan menjadi anggota:

- 1) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- 2) Melampirkan foto copy identitas
- 3) Membayar simpanan pokok (Simpok) dan simpanan wajib (Simwa)

Untuk transaksi simpanan ditambah dengan:

- 1) Mengisi aplikasi pembukaan rekening
- 2) Setoran pertama minimal Rp. 10.000,-
- 3) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

b. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah simpanan yang wajib dibayarkan setiap bulan oleh anggota koperasi (anggota pendiri dan anggota biasa).

c. Simpanan Pokok Khusus (SPK)

Simpanan Pokok Khusus (SPK) adalah modal penyertaan dari anggota pendiri KJKS BMT, atau anggota KJKS yang diminta untuk menjadi anggota pendiri setelah KJKS didirikan. Besar simpanan khusus ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 per lembar.

d. Simpanan El Amanah

Simpanan El Amanah adalah tabungan/simpanan sukarela anggota dengan akad mudharabah dan akad wadiah yadh dhamanah yang dirancang untuk pengatur arus kas pribadi, usaha maupun investasi.

Manfaat Simpanan El Amanah:

- 1) Bagi hasil simpanan menarik
- 2) Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi
- 3) Bebas biaya administrasi
- 4) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

e. Simpanan Cendekia

Simpanan Cendekia adalah tabungan/simpanan yang disediakan bagi setiap orang untuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak/ anak didik. Manfaat Simpanan Cendekia:

- 1) Bagi hasil tabungan menarik
- 2) Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi
- 3) Bebas biaya administrasi
- 4) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

f. Simpanan Idul Fitri

Simpanan Idul Fitri adalah simpanan/ tabungan yang dirancang khusus untuk mempersiapkan ibadah Idul Fitri.

Manfaat Simpanan Idul Fitri:

- 1) Sebagai bagian dari investasi akhirat
- 2) Mendapatkan bagi hasil setiap bulannya
- 3) Memudahkan rencana ibadah idul fitri
- 4) Bebas biaya

g. Simpanan Qurban Amanah

Simpanan Qurban Amanah adalah tabungan/ simpanan yang khusus dipersiapkan untuk penyembelihan hewan qurban.

Manfaat Simpanan Qurban Amanah

- 1) Sebagai bagian investasi akhirat
- 2) Mendapatkan bagi hasil setiap bulannya
- 3) Memudahkan rencana berqurban
- 4) Bebas hasil

h. Simpanan Haji Terwujud

Simpanan Haji Terwujud adalah yang diperuntukkan bagi penabung perseorangan yang berencana menunaikan ibadah haji ke tanah suci.

Manfaat Simpanan Haji Terwujud

- 1) Sebagai bagian dari investasi akhirat

- 2) Mendapat bagi hasil setiap bulannya
 - 3) Memudahkan rencana menunaikan Ibadah Haji
 - 4) Bebas biaya
 - 5) BMT menyediakan dana talangan haji
 - 6) Setoran pertama Rp. 500.000,-
- i. Simpanan Investasi Berjangka

Simpanan Investasi Berjangka adalah simpanan investasi dengan akad mudharabah berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah/bagi hasil. SIMJAKA merupakan investasi berjangka waktu tertentu yang berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah, dimana mudharib memberikan kepercayaan kepada BMT El Amanah untuk dapat dimanfaatkan/digunakan dalam bentuk pembiayaan produktif sehingga dapat memberikan manfaat kepada anggota lain dan dikelola secara amanah dan professional. Dan deposito untuk anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman dan barokah.

Jangka waktu SIMJAKA

Nisbah

3 bulan	40% : 60%
6 bulan	45% : 55%
1 tahun	50% : 50%

Manfaat SIMJAKA

- 1) Dana aman, manfaat dan menguntungkan
- 2) Bagi hasil kompetitif
- 3) Bebas biaya administrasi perbulan
- 4) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
- 5) Mendapatkan fasilitas Automatic Roll Over atau Over Booking

Karakteristik

- 1) Jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan
- 2) Dicairkan pada saat jatuh tempo
- 3) Setoran Simpanan Berjangka minimal Rp. 1.000.000,

2. Produk pembiayaan

Untuk mendapatkan pembiayaan dari KJKS BMT El Amanah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP suami istri (bagi yang sudah menikah)
- b. Foto copy KK (Kartu Keluarga)

- c. Foto copy jaminan atau agunan (BPKB / Sertifikat)
- d. Rekening listrik atau telepon
- e. Foto copy SK dan slip gaji bagi pegawai atau karyawan
- f. Foto copy Karpeg. Taspen dan SK terakhir (bagi PNS)
- g. Bersedia disurvei

KJKS BMT El Amanah memberikan pembiayaan dalam bentuk:

- a. Pembiayaan modal kerja seperti membeli barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya.
- b. Pembiayaan investasi seperti untuk membeli mesin, alat-alat, sarana transportasi, sewa tempat usaha lainnya.
- c. Pembiayaan konsumtif seperti membangun/merehab rumah, melengkapi perabot rumah dan lainnya.
- d. Pembiayaan tempo 1 atau 2 bulan, Amanah Fast Service (AFS).⁴

Akad pembiayaan yang digunakan oleh KSPPS BMT El Amanah adalah:

⁴ Dokumentasi KSPPS BMT El Amanah

a. Mudharabah (Bagi Hasil)

Secara terminologi, makna mudharabah adalah sebuah prinsip dimana pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pekerja agar berniaga dengan harta tersebut, dimana keuntungan dapat dibagi diantara kedua orang yang bertransaksi sesuai prosentase yang telah disepakati sebelumnya. Sekarang prinsip mudharabah ini dapat diimplementasikan dalam lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syari'ah kontemporer. Hampir semua lembaga ekonomi dan keuangan syari'ah kontemporer juga menggunakan prinsip ini sebagai salah satu prinsip operasional yakni prinsip bagi hasil.⁵

Penyaluran dana *Mudharabah* adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh BMT kepada anggotanya untuk suatu usaha yang produktif. Dalam penyaluran dananya BMT bertindak sebagai *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan dana suatu proyek (usaha). Anggota sebagai *Mudharib*/pengelola usaha tersebut. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. BMT sebagai penyedia dana menanggung

⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 5.

semua kerugian kecuali jika anggota sebagai pengelola melakukan kesalahan yang disengaja, atau menyalahi perjanjian.⁶

b. Murabahah (Jual Beli)

Murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli, di mana bank syari'ah membiayai (membelikan) kebutuhan barang/investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran dari nasabah dilakukan dengan cara angsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁷

Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit.⁸

⁶ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Tangerang Selatan: Pustaka Aufa Media (PAM Press), Cet ke-1, 2012, hlm. 37-39

⁷ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, Jakarta: Cet. ke-2, 2000, hlm. 116.

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 58.

c. Musyarakah

Definisi di BMT dari akad *Musyarakah* adalah bentuk kerjasama antara BMT dengan anggotanya. Baik BMT maupun anggotanya masing-masing menyetorkan sebagian modal usaha atau akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

Pembiayaan *musyarakah* digunakan BMT untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya, guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan BMT sebagai mitra atau dapat pula sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan.⁹

d. Al-Ijarah (Sewa)

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk

⁹ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*....., hlm. 42-44

kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.¹⁰

Dalam konteks perbankan syari'ah *Ijarah* adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebasan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.¹¹

e. Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)

Ba'i Bitsaman Ajil adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Ba'i Bitsaman Ajil ini penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Ba'i Bitsaman Ajil ini dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan.¹²

f. Al Qardhul Hasan

Definisi *Al Qardhul Hasan* secara operasional secara fiqihnya pun sama antara *Al Qardhul Hasan* dengan *Al Qardh* atau disebut *Iqrad* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi *muamalah (ta'rif)* adalah "*meminjam sesuatu yang harus*

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 188-189.

¹¹ Heri Sudarsono, *Op. cit*, h. 62.

¹² Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hlm. 101.

dikembalikan dengan mengganti yang sama”. Hukum *Qardh* itu *mubah* (boleh), yang didasarkan pada saling tolong menolong. Yang membedakan antara *Qardh* dengan *Al Qardhul Hasan* adalah sumber dananya. Pada *Al Qardhul Hasan* sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana modal BMT atau laba yang disisihkan

BMT memberikan fasilitas pinjaman usaha mikro atau kebutuhan lainnya kepada anggotanya atau masyarakat yang dianggap *dhu'afa* yang membutuhkan tanpa disertai imbalan dengan kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman sekaaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Sumber dana *Al Qardhul Hasan* berasal dari dana ZIS.¹³

g. Rahn

Rahn merupakan jasa bantuan yang diberikan kepada anggota. Atas peran ini, BMT dapat meminta jasa/fee yang besarnya berdasarkan kesepakatan

¹³ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*....., hlm. 57-58

dengan anggota dengan mengacu pada pertimbangan harga jual.¹⁴

3. Jasa Layanan yang Diberikan Demi Kenyamanan Nasabah

Sebagai perwujudan pelayanan yang baik untuk nasabah, KJKS BMT El Amanah memberikan layanan sebagai berikut:

- a. Layanan Antar-Jemput Tabungan/Pembiayaan
- b. Layanan Beasiswa Pendidikan bagi siswa yang tidak mampu yang berprestasi dan bagi anak Yatim/Piatu
- c. Layanan Pembayaran BPJS, Rekening Listrik, Air dan Telpon
- d. Sebagai tempat pembayaran infaq dan shadaqah.¹⁵

4.2. Deskripsi Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh nasabah BMT El-Amanah Kendal yang berjumlah 720 nasabah dari periode tahun 2015-2016. Peneliti mengambil sampel penelitian sebesar 88 nasabah dari jumlah nasabah yang diteliti. Pengambilan sampel dilakukan secara *Stratified Sampling*, dengan kriteria sebagai berikut: 1). Nasabah sudah mengambil pembiayaan murobahah

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 182

¹⁵ File KSPPS BMT EL Amanah Kendal

paling minim satu bulan, 2). Nasabah sudah mengambil pembiayaan murobahah diatas satu juta rupiah. Rincian subjek penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan sebagaimana dalam Tabel 7.

Tabel 3
Subjek Berdasarkan Pekerjaan dan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Pekerjaan	Jumlah
1	Tidak sekolah	0	Pelajar	0
2	SD/MI	31	Pegawai Negeri	3
3	SMP/Mts	29	Karyawan Swasta	16
4	SMA/MAN	18	Guru	7
5	Diploma	4	Pedagang	28
6	Sarjana	6	Petani	23
7	-	-	Nelayan	11
Total	88	88		88

4.3. Uji Normalitas dan Heteroskedastisitas


Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas dan heteroskedastisitas. Skor

yang diperoleh subjek pada masing-masing skala sebagaimana dalam lampiran 4.

4.3.1. Uji Normalitas

Analisis normalitas berfungsi untuk menguji penyebaran data hasil penelitian.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Dari grafik di atas, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai untuk

prediksi minat masyarakat berdasar masukan variabel independennya.

4.3.2. Uji heteroskedastisitas.

Analisis heteroskedastisitas berfungsi untuk melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik di atas, di mana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu Y adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*.

Scatterplot



Dari grafik di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi minat masyarakat berdasar masukan variabel independennya.

4.4. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan analisis dengan teknik analisis regresi sederhana, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

4.1.1. Ada pengaruh pengaruh ekonomi masyarakat terhadap minat mengajukan murobahah di BMT El-Amanah Kendal.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pengaruh_Masyara kat	68.306 8	5.55714	88
Tingk_Ekonomi	56.022 7	4.32043	88

Statistik deskriptif menggambarkan rata-rata dan standar deviasi dari variabel dependen dan independen. Statistik deskriptif lebih berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Mean merupakan ukuran pemusatan data yang paling sering dijumpai untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu matriks data. Sedangkan standard deviasi adalah ukuran penyebaran data. Rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi masyarakat 56, 0227 dengan standar deviasi 4,32043, sedangkan rata-rata nilai minat pengajuan murobahah 68,3068 dengan standar deviasi 5,55714.

Correlations

		Minat_Masyarakat	Tingk_Ekonomi
Pearson	Minat_Masyarakat	1.000	.587
Correlation	Pertumbuhan_Ekonomi	.587	1.000
Sig. (1-tailed)	Minat_Masyarakat	.	.000
	Pertumbuhan_Ekonomi	.000	.
N	Minat_Masyarakat	88	88
	Pertumbuhan_Ekonomi	88	88

Hasil analisis tabel korelasi menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi masyarakat dan minat pengajuan murobahah. Korelasi Pearson ini digunakan untuk mengukur

keeratan hubungan antara kedua variabel. Besar korelasi antara pertumbuhan ekonomi masyarakat dan minat pengajuan murobahah adalah 587 (korelasi positif).

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	926.149	1	926.149	45.240	.000 ^a
	Residual	1760.567	86	20.472		
	Total	2686.716	87			

a. Predictors: (Constant), Tingk_Ekonomi

b. Dependent Variable: Minat_Masyarakat

Bagian ini menggambarkan tingkat signifikasi.

Tabel ANOVA (Analysis of Variance) menguji penerimaan (acceptability) model dari perspektif statistik dalam bentuk analisis sumber keragaman.

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi.

Hasil analisis data mengenai pengaruh Pertumbuhan ekonomi masyarakat terhadap minat pengajuan murobahah menunjukkan koefisien pengaruh F sebesar 45,240 dengan nilai signifikansi (Pvalue) 0,000. Melihat nilai Pvalue tersebut, maka

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi masyarakat terhadap minat pengajuan murobahah. Berdasar hasil tersebut maka dapat diambil pemahaman bahwa, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi masyarakat maka semakin tinggi pula minat pengajuan murobahah nya, sebaliknya semakin rendah pengaruh pertumbuhan ekonomi masyarakat maka semakin rendah pula minat pengajuan murobahahnya.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.587 ^a	.345	.337	4.52457

a. Predictors: (Constant), Tingk_Ekonomi

b. Dependent Variable: Minat_Masyarakat

Bagian ini menggambarkan derajat keeratan hubungan antar variabel.

R Square adalah mengukur kebaikan suai (goodness of fit) dari persamaan regresi; yaitu memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Sedangkan Adjust R Square adalah nilainya merupakan fungsi yang tidak pernah menurun dari banyaknya variabel bebas yang ada dalam model.

Nilai R Square sebesar 0,345 menunjukkan bahwa korelasi/hubungan besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam menjelaskan variabel minat pengajuan murobahah sebesar 34,5%. Sedangkan Adjusted R Square sebesar 65,5% menunjukkan besarnya peran atau kontribusi variabel prediktor lain dan kesalahan-kesalahan lain (*error sampling* dan *non sampling*).

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.999	6.309		4.121	.000
	Pertum_Ekonomi	.755	.112	.587	6.726	.000

a. Dependent Variable: Minat_Masyarakat

Bagian ini menggambarkan seberapa besar koefisien regresinya.

Uji T digunakan untuk menguji secara persial masing-masing variabel. Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas t-hitung variabel pertumbuhan ekonomi masyarakat sebesar 0,00. Hal tersebut berarti pertumbuhan ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap minat mengajukan murobahah.